

**PUTUSAN**

No: 135/Pid.B/2013/PN.Prob

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN BASRI Bin NERI** ;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 10 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kyai Mojo Kelurahan Wiroborang Kota Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah memperhatikan tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal: 2 Desember 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Bin NERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan

*Pengadilan Negeri Probolinggo*

Scanned by TapScanner



atau mempermudah pencurian atau memungkinkan melarikan diri sendiri menguasai barang yang dicuri sebagaimana 365 ayat 1 KUH Pidana sebagaimana Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa penjara selama 6 (enam) tahun dik terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ber
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.1.250.000,- (satu juta
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk (titanium gold) Noka : MH31PA002
  - 1 (satu) pasang sandal merk Tomcat
  - 1 (satu) slongsong senjata tajam terbDipergunakan dalam perkara An.

Misnahi :



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut yang mana Para Saksi tersebut telah bersumpah keterangan sebagai berikut:

**1. Hj.NUR HASANAH :**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 di Jalan Mayjen Haryono No.27, Kelurahan Probolinggo, saksi mendengar suara ketika membuka pintu, tiba-tiba orang tersebut men-
- Bahwa orang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu sendiri langsung saksi seraya mengatakan "jangan teriak, kalau
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh kenakan dengan mengancam akan dibunuh, gelang yang saksi pakai ;
- Bahwa setelah mendapatkan kalung dan gel



dan berusaha lari dengan menggunakan se-  
mencegahnya hingga motor tersebut ter-  
meninggalkan sepeda motornya ;

- Bahwa saksi berusaha mengejar namun saksi  
terdakwa naik sepeda motor lain ;
- Bahwa menurut saksi Hj.Nur Hasanah, terd-  
kalung dan gelang yang dipakai oleh sa-  
menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang

### 3. Saksi IWAN SUSANTO ;

- Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor  
terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berniat merental mo-  
sepeda motor saksi sebagai jaminannya dan  
ke M.Suprianto sebesar Rp.250.000,- ;



- Bahwa perhiasan tersebut dijual dengan harga

#### **6. Saksi M.Suprianto alias Yanto Bin Misnab**

- Bahwa awalnya saksi Iwan meminta ke sebagai jaminan motor saksi Iwan dipakai o
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 201 saksi Iwan dipinjam oleh Terdakwa dan tal sdr.Niman bahwa sepeda motor saksi Iwan y di Jl.MT.Haryono selanjutnya saksi dan Sdr melihat sepeda motor sdr.Iwan dalam ke keterangan salah seorang warga yang ber informasi bahwa telah terjadi perampokan ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi be kejadian dan langsung menghubungi Jl.Cokroaminoto ;
- Bahwa saksi langsung menemui terdakwa da



rumah dan terdakwa langsung menodongkan seraya berkata “serahkan kalung kamu atau melepas kalung dan gelang miliknya yang selanjutnya terdakwa kabur dari rumah dan di halaman rumah, wanita tersebut berteriak terdakwa berusaha naik ke sepeda motor yang menghalangi oleh warga, hingga akhirnya terdakwa dan kabur ;

- Bahwa terdakwa sempat menghentikan sebuah daerah itu dan meminta tumpangan dengan maling dan terdakwa meminta diturunkan di J
- Bahwa kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi Suprianto datang ke lokasi terdakwa yang
- Bahwa menurut saksi Suprianto, pemilik sepeda motornya lalu terdakwa meminta agar perantara terlebih dahulu untuk biaya ganti rugi sepeda



**Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang bertempat tinggal di Indonesia menurut hukum internasional diberi hak yang sama dengan warga Indonesia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum No. 10/Pdt/2017/PT.3/M.AG/2017 yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengakuinya, terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan ide-identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum No. 10/Pdt/2017/PT.3/M.AG/2017.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi.

**Ad. 2 Mengambil suatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pasal 373 KUHP adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.



berteriak maling-maling hingga tak lama kemudian terdakwa berusaha kabur dengan menaiki sepeda dihalang-halangi oleh warga sehingga motor terdakwa dengan meninggalkan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan terpenuhi;

**Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya kepunyaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil dari pemiliknya baik seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain; petindak/pelaku selainnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, barang bukti atau barang yang disesatkan terdakwa kepada orang lain adalah



saksi korban sendirian, terdakwa mengambil pert  
tersebut dan membawanya kabur lalu dengan sak  
seharga Rp.8.750.000,- ;

Menimbang, bahwa perhiasan tersebut di  
dari saksi Hj.Nur Hasanah dan uang hasil pe  
terdakwa untuk kepentingannya pribadi, sehing  
terpenuhi ;

**Ad. 6 Didahului atau disertai atau diikuti  
kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud den  
dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan  
orang lain, yang mengakibatkan orang tersebut r  
dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah be  
kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar in  
akan benar-benar diwujudkan apabila menurut



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana m  
dengan kualifikasi “Pencurian dengan kekerasan”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat bert  
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana  
putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti  
putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sela  
penyidikan, penuntutan hingga sampai dipers  
penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 2  
dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan s

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada  
atau menanggihkan penahanan dari Terdakwa, m  
tahanan rutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa



## MENGADII

1. Menyatakan Terdakwa HASAN BASRI Bersalah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dengan kekerasan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASAN BASRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam pidana yang dijatuhkan ;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam pidana;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
    - 1 (satu) nit sepeda motor merk (titanium gold) Noka : MH31P/
    - 1 (satu) pasang sandal merk Tor
    - 1 (satu) slongsong senjata tajam
- Dinyerahkan dalam perkara An.Terdakwa